

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1999
TENTANG
BANTUAN KEPADA KOMISI PENCARI FAKTA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
PASCA JEJAK PENDAPAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, yang bertugas mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Timor Timur;
- b. bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas Komisi Pencari Fakta tersebut dalam huruf a, Pemerintah memandang perlu untuk memberikan bantuan dan dukungan seperlunya;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;
6. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Propinsi Timor Timur.

Untuk:

PERTAMA:

Memberikan dukungan dan dukungan sepenuhnya kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur, sehingga memperoleh data yang lengkap, akurat dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya mengumpulkan fakta, data dan menyelidiki serta mengevaluasi laporan pelanggaran hak asasi manusia pada masa pasca jajak pendapat di Daerah Timor Timur.

KEDUA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Disalin dari :

WP No. 1888/TH. XXI, tanggal 04 Oktober 1999.